



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 194 TAHUN 1991

DINAS KECERDASAN

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA PROYEK
PENGHIJAUAN TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka usaha pembinaan dan pengendalian pelaksanaan - Proyek Penghijauan Tahun Anggaran 1991/1992, dipandang perlu segera kita bentuk Sekretariat Tim Pembina Proyek Penghijauan dengan- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b. Bahwa Pejabat-Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk- menduduki jabatan dalam keanggotaan sekretariat Tim Pembina Pro - yek Penghijauan Tahun Anggaran 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - 3. Keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : HK.320/402/Apts/6/1984 dan Nomor : 212/ - Apts/1984 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Bantuan Penghijauan.
- MEMPERHATIKAN** :
- 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tanggal- 18 Mei 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada - Propinsi Daerah Tingkat I, Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II dan Desa ;
 - 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 A tahun 1989 tanggal 27 - Juli 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan - Reboisasi ;
 - 3. Hasil Rapat Inpres Penghijauan tanggal 13 April 1991 tentang Pe - laksanaan Inpres Penghijauan dan Reboisasi tahun anggaran 1991/ - 1992 ;

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 522.4 / 8476/033/1991 tanggal 10 April 1991 perihal Petunjuk pelaksanaan Inpres Penghijauan dan Reboisasi Tahun anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : DEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA PROYEK PENGHIJAUAN TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

- (1). Membentuk Sekretariat Tim Pembina Proyek Penghijauan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- (2). Sekretariat Tim Pembina dimaksud pada pasal 1 ayat (1) keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

- Sekretariat Tim Pembina Proyek Penghijauan mempunyai tugas :
- a. Mengadakan koordinasi pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan penghijauan ;
 - b. Menyelenggarakan administrasi serta melaksanakan pengawasan kegiatan bantuan penghijauan ;
 - c. Melaporkan pelaksanaan bantuan penghijauan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Tingkat II dibantu oleh kelompok kerja teknis dan penyuluhan yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur dinas teknis yang terkait.

Pasal 4

- Kelompok Kerja Teknis dan kelompok kerja penyuluh masing masing mempunyai tugas :
- a. Kelompok kerja Teknis :
 - Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis tahunan maupun rancangan yang dipersiapkan oleh Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah/Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan konservasi Tanah ;
 - Menjabarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan program bantuan sebagai pegangan para pelaksana di lapangan ;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan kepada Tim Pembina Penghijauan Tingkat II Nganjuk.

↳ b. Kelompok

b. Kelompok Kerja Penyuluh :

- Mengkoordinasikan Program-Program penyuluh ditingkat Forum Koordinasi Penyuluh Pertanian (FKPP) di Tingkat II untuk mensinkronkan program penyuluh diantaranya para anggota FKPP dan Instansi terkait ;
- Menjabarkan metode penyuluhan yang telah ada dan disesuaikan dengan adat/hudaya setempat agar dapat diterima masyarakat ;
- Memonitor dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan.

Pasal 5


Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 324 tahun 1990 tanggal 26 Mei 1990 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pembina Proyek Penghijauan Tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dengan ketentuan apabila ternyata ada kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 18 JUNI 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K




Drs IENU SALAM

SALINAN : keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro BKLH di Surabaya.
- 2.Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 3.Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya.
- 4.Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman - Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 5.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 6.Sdr. Kepala Sub Balai RLAT Brantas - Jl. Kebonsari Nomor 16 Malang.
- 7.Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991
S e r i : D₂, Tanggal 20 JUN 1991
Nomor : 50

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820

- 7.Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.
 - 8.Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 9.Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 10.Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 11.Sdr. Kepala Cabang Sub BRLkT Brantas-
di Nganjuk.
 - 12.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 13.Sdr. Camat Berbek, Ngetos, Pace, Loca
ret, Ngluyu, Bagor, Lengkong, -
Jatikalen dan Sawahan.
 - 14.Sdr. Pimpinan Cabang BRI Nganjuk.
 - 15.Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Ta
naman Pangan Daerah Tingkat II -
Nganjuk.
 - 16.Sdr. Bendaharawan Proyek Penghijauan
Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk.
 - 17.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui.
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA -
 DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 TANGGAL : 18 JUNI 1991
 NOMOR : 194 TAHUN 1991

D A F T A R

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
 PENGHIJAUAN TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992 -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NO.	JABATAN DALAM SEKRE- TARIAT TIM PEMBINA.	N A M A	KETERANGAN
1.	K e t u a	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabu- paten Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Wakil ketua	Drs. MOEDJIONO	Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Sekretaris	Ir. RACHMADI SOEPRAPTO	Pembantu Khusus Penghijauan.
4.	<u>Kelompok Kerja</u> :		
	a. Tehnis.	Ir. SOELARSO	Kepala Bidang Fisik dan Prasa- rana Bappeda Tingkat II Nganjuk
		BAMBANG PARIKESIT	Kepala Sub BRLKT di Nganjuk.
		WILSON BINSAT	Administratur Perhutani Kabupa- ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Penyuluhan	Drs. BAMBANG MOELYO -	Sekretaris Bimas Kabupaten Dae- rah Tingkat II Nganjuk.
		KISMONO.	
		H A R I A N T O	Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		Ir. MOELYONO MANGUN -	Kepala Cabang Dinas Pertanian
		SUGITO M.S.	Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 - N G A N J U K


 Drs. IENU SALAM